



PUTUSAN

Nomor. 406/B/2024/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

- AAN CHRISTIAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl Dr. Junjuran Dalam, Rt.002/Rw.003, Kel. Pajajaran, Kec. Cicendo, Kota Bandung. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
- ADITHIA THEO BUDITAMA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jl. Ir. H. Juanda Blok Makmur I, Rt.001/Rw.003, Kel. Weru Kidul, Kec. Weru, Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
- AGUS SUTJIADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perdagangan, tempat tinggal di Karang Jalak, Rt.006/Rw.006, Kel. Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
- ADI SUCIPTO SUJANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Petrataan No. 36, Rt.004/Rw.003, Kel. Pekalipan, Kec. Pekalipan, Kota Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
- ANDY LIEM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Pagongan No. 45-49, Rt.004/Rw.008, Kel. Pekalangan, Kec. Pekalipan, Kota Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 406/B/2024/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **ANTONIUS SUNARIJO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jl. Sukalila Selatan No. 8, Rt.002/Rw.009, Kel. Pekalangan, Kec. Pekalipan, Kota Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;
7. **AKUT LUSANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Tentara Pelajar No. 73, Rt.003/Rw.007, Kel. Pekiringan, Kec. Kesambi, Kota Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;
8. **CHRISTIN SUNARIJO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Tentara Pelajar No. 95, Rt.003/Rw.007, Kel. Pekiringan, Kec. Kesambi, Kota Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;
9. **CHRISTINE TJAHYA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Pekalangan No. 29, Rt.004/Rw.001, Kel. Pekalangan, Kec. Pekalipan, Kota Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX;
10. **CINDY WOELANDARI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Green Ville Blok AS/18, Rt.008/Rw.014, Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat X;
11. **CLARISA JOCELINE WUWUNGAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Aria Jipang, Rt.002/Rw.009, Kel. Pekiringan, Kec. Kesambi, Kota Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XI;
12. **DJEIMY KUSNAMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen, tempat tinggal di PR. Permata Hijau VII/44, Rt.007/Rw.011, Kel. Bancarkembar, Kec.

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 406/B/2024/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwokerto Utara, Banyumas. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XII;

13. **DR. MIMI SETIO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jl. Kanca 36, Rt.001/Rw.008, Kel. Burangrang, Kec. Lengkong, Kota Bandung. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIII;
14. **DRA SANI SUMAWI SUWANTA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Blok Cikaranti, Rt.003/Rw.003, Kel.Ciwaringin, Kec. Ciwaringin, Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIV;
15. **DRG. YANTO BUDITAMA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Ir.H. Juanda Blok Makmur I, Rt.001.Rw.003, Kel. Weru Kidul, Kec. Weru, Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XV;
16. **EDDY SOERJANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Kantor No. 3, Rt.001/Rw.007, Kel. Panjunan, Kc. Lemahwungkuk, Kota Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVI;
17. **FREADY CAHYA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jl. Pekalipan Selatan No. 38, Rt.002/Rw.003, Kel. Pekalipan, Kec. Pulasaran, Kota Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVII;
18. **FISKA APRILIA WIJAYA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Puri Sejahtera VI No. 1, Kel. Pekeringan, Kec. Kesambi, Kota Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVIII;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 406/B/2024/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. **GANI SUJANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Pekalipan No. 31, Rt.002/Rw.003, Kel. Pekalipan, Kec. Pekalipan, Kota Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIX;
20. **GOUW THAY KWIE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Gudang No. 171, Rt.001.Rw.002, Kel. Pekalipan, Kec. Pekalipan, Kota Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XX;
21. **HANA KRISTATI MARTANA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Jagasatru Gg Yusup No. 43, Rt.002/Rw.003, Kel. Pulasaren, Kec. Pekalipan, Kota Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXI;
22. **HANDI HARSONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Pekalangan No. 36-37, Rt.004/Rw.001, Kel. Pekalangan, Kec. Pekalipan, Kota Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXII;
23. **HENDRY**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Cucimanah Barat, Rt. 005/Rw.007, Kel. Jagasatru, Kec. Pekalipan, Kota Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXIII;
24. **HENNY SURYADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Bahagia No. 26, Rt.005/Rw.005, Kel. Panjunan, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXIV;
25. **HENY MEI YAUW WATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. H. Kurdi Barat II No. 33 B, Rt.002/Rw.006, Kel.

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 406/B/2024/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelindung Hewan, Kec. Astana Anyar, Kota Bandung.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXV;

26. **HENRY TOLANO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Karanggetas No. 214, Rt.002/Rw.001, Kel. Pekalangan, Kec. Pekalipan, Kota Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXVI;
27. **HERLIANI SIDARTA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Pekalangan No.53, Rt.006/Rw.006, Kel. Pekalangan, Kec. Pekalipan, Kota Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXVII;
28. **HIE FIE LIEN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Budisari IV No. 5, Rt.003/Rw.005, Kel. Hegarmanah, Kec. Cidadap, Kota Bandung. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXVIII;
29. **HONG ENCENG KUSNADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Sakura Utama No. 20, Rt.008/Rw.005, Kel. Sukahaji, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIX;
30. **IKSAN HADIWIJAYA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jl. Karanggetas No. 59/61, Rt.001/Rw. 004, Kel. Panjunan, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXX;
31. **JAP NJUN JIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Siliwangi No. 177/183, Rt.002/Rw.002, Kel. Kejaksan, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXXI;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 406/B/2024/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. **JENY SUSILOWATI HALIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Garuda No. 28, Gunung Sari Baru, Rt. 006/Rw.001, Kel. Pekiringan, Kec. Kesambi, Kota Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXXII;
33. **LEO ARYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Peta No. 38, Rt.005/Rw.002, Kel. Pelindung Hewan, Kec. Astana Anyar, Kota Bandung. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXXIII;
34. **LIANA SETIADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl Pekalipan No. 97, Rt.004/Rw.003, Kel. Pekalipan, Kec. Pekalipan, Kota Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXXIV;
35. **LIANA TJAMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Pengampon No. 20, Rt.001/Rw.002, Kel. Lemahwungkuk, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXXV;
36. **LIANA TEDJA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Pekalipan Selatan No. 38, Rt.002/Rw.003, Kel. Pekalipan, Kec. Pulaseran, Kota Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXXVI;
37. **LINA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Gudang No. 171, Rt.001/Rw.002, Kel. Pekalipan, Kec. Pekalipan, Kota Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXXVII;
38. **LIE AI LING**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Kalibaru

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 406/B/2024/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selt Gg. Pag. Timur II No. 72, Rt.002/Rw.003, Kel. Panjunan, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXXVIII;

39. **LINDA NOVARINA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Sukalila Selatan No. 8, Rt.002/Rw.009, Kel. Pekalangan, Kec. Pekalipan, Kota Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXXIX;

40. **LILY ANGGRAINI SAPUTRA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Garuda III No. 8, Kel. Pekiringin, Kec. Kesambi, Kota Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XL;

41. **LILY TANTRI SETIAWATY**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jl. Karanggetas No. 173, Rt. 001/Rw.008, Kel. Panjunan, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XLI;

42. **LIM SIN BIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Karanggetas No. 28, Rt. 002/Rw.003, Kel. Pekalangan, Kec. Pekalipan, Kota Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XLII;

43. **LOKY THOMAS SUTIKNO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Kelapa Sawit VIII Blok DE/2, Rt.004/Rw.017, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XLIII;

44. **MELLISA LUMANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Pekalangan No. 38, Rt.005/Rw.002, Kel. Pekalangan, Kec. Pekalipan, Kota Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XLIV;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 406/B/2024/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. **MILA PUSPAWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Pekalangan No. 38, Rt.005/Rw.002, Kel. Pekalangan, Kec. Pekalipan, Kota Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XLV;
46. **MONIKA LIE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Pagongan No. 15, Rt.002/Rw.004, Kel. Pekalangan, Kec. Pekalipan, Kota Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XLVI;
47. **MULJANINGSIH BUDHIWARDAJA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Pagongan No. 45-49, Rt. 004/Rw.008, Kel. Pekalangan, Kec. Pekalipan, Kota Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XLVII;
48. **MULIADI SUTOPO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Syarif Abdurahman No. 12-14, Rt.001/Rw.004, Kel. Panjunan, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XLVIII;
49. **NARUSSAADAH AHMAD**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Iri. H. Juanda Blok Makmur I, Rt.001/Rw.003, Kel. Weru Kidul, Kec. Weru, Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XLIX;
50. **NENI VIRONICA SAPUTRI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Jl. Gardenia Blok BV No. 16, Rt. 005/Rw.013, Kel. Pegambiran, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat L;
51. **OEY SHAN SHAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Panjunan

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 406/B/2024/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 106, Rt. 001/Rw.008, Kel. Panjunan, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat LI;

52. **OEY LIAN HWA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Sakura Utama No. 20, Rt.008/Rw. 005, Kel. Sukahaji, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat LII;

53. **RAHAYU HERIA HARTATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Syarif Abdurahman No. 12-14, Rt.001/Rw.004, Kel. Panjunan, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat LIII;

54. **SANTY INDRIATI KUMALA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Garuda III No. 06, Rt.007/Rw.001, Kel. Pekirangan, Kec. Kesambi, Kota Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat LIV;

55. **SELFILAWATI TANUWIDJAYA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Blok Paing, Rt.004/Rw.003, Kel. Ciledug Tengah, Kec. Ciledug, Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat LV;

56. **SHANTY KOESTHEDJA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Kliwon, Rt. 001/Rw.003, Kel. Ciledug Kulon, Kec. Ciledug, Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat LVI;

57. **SHERLIN NOVITA SARI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Peta No. 38, Rt.005/Rw.002, Kel. Pelindung Hewan,

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 406/B/2024/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Astana Anyer, Kota Bandung. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat LVII;

58. **SOETRISNO NAGASAPUTRA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman No. 504-A, Rt.010/Rw.006, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat LVIII;

59. **SUMIATY EFFENDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Petrataan No. 6, Rt.002/Rw.003, Kel. Pekalipan, Kec. Pekalipan, Kota Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat LIX;

60. **SUSAN LIE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Tuparev No. 50 Tedengdaya, Rt.001/Rw.004, Kel. Kedungjaya, Kec. Kedawung, Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat LX;

61. **TAN LANITA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Sakapura No. 2, Rt.001/Rw.003, Kel. Pekalipan, Kec. Pekalipan, Kota Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat LXI;

62. **TERRY WIBISONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Pekalangan No. 29, Rt.004/Rw.001, Kel. Pekalangan, Kec. Pekalipan, Kota Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat LXII;

63. **TJIONG FUNG SIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Karanggeras No. 28, Rt.002/Rw.003, Kel. Pekalangan, Kec. Pekalipan, Kota Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat LXIII;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 406/B/2024/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. **TIO PRICILIA CAHYADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal di Jl. Mekar Harum No. 28, Rt.001/Rw.002, Kel. Mekarwangi, Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat LXIV;
65. **YAHYA ARDHIYAN ATMODOJO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Gn Guntur I No. 121, Rt.002/Rw.008, Kel. Kecapi, Kec. Herjamukti, Kota Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat LXV;
66. **YAN LIE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kanggraksan Curug, Rt.002/Rw.011, Kel. Harjamukti, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat LXVI;
67. **YUFENDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Pekiringan No. 84, Rt.001/Rw.006, Kel. Pekalangan, Kec. Pekalipan, Kota Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat LXVII;
68. **YULIA RASIDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Karanggetas No. 214, Rt.002/Rw.001, Kel. Pekalangan, Kec. Pekalipan, Kota Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat LXVIII;
69. **YULIA KRISTIANI TENG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Pekalangan No. 53, Rt.006/Rw.006, Kel. Pekalangan, Kec. Pekalipan, Kota Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat LXIX;
70. **YURI LIUSTANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Suradinaya Selatan, Rt.006/Rw.008, Kel. Pekiringan, Kec. Kesambi,

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 406/B/2024/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat LXX;

71. **DIDI KARDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jl. Mawar Rt.002/Rw.005, Kel.Wlahar, Kec. Adipala, Cilacap. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat LXXI;

72. **VERA AGUSTIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl Salam No.42, Rt.001/Rw.006, Kel. Cipahit, Kec. Bandung Wetan, Bandung. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat LXXII;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. T. Triyanto, S.H., C.N.;
2. Jonny Siburian, S.H.;
3. Dan kawan-kawan;

seluruhnya Warga Negara Indonesia, beralamat di Kantor Advokat 3R (TRI & REKAN), Jl. Raden Saleh Raya No. 45 A, Jakarta Pusat, Email : 3radvokat@gmail.com Untuk selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat LXXII disebut sebagai **PARA PEMBANDING/semula PARA PENGGUGAT**;

LAWAN

DIREKTUR TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS BARESKRIM POLRI, tempat kedudukan Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta, berdasarkan surat kuasa tanggal 28 Maret 2024, dengan ini memberi kuasa dengan Hak Substitusi kepada:

1. Nama : Veris Septiansyah, S.H., S.I.K, M.Si., M.H.;
Pangkat : Brigadir Jenderal Polisi;
2. Nama : Farman, S.H., S.I.K, M.H.;
Pangkat :Komisari Besar Polisi/ 74010595;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 406/B/2024/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dan kawan-kawan;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri pada Polri dan memilih domisili hukum pada Kantor Hukum Polri Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan alamat posel banhatkum@gmail.com;

Disebut sebagai **TERBANDING/semula TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 88/G/2024/PTUN.JKT. tanggal 11 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 332.000 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah.);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 88/G/2024/PTUN.JKT. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Para Pembanding dan Kuasa Terbanding ;

Bahwa Kuasa Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Permohonan Banding Nomor. 88/G/2024/PTUN.JKT. tertanggal 22 Juli 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 406/B/2024/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Permohonan banding Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Kuasa Para Pembanding mengajukan Memori Banding tanggal 24 Juli 2024 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya isi dari Memori Banding tersebut menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan maupun putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 88/G/2024/PTUN.JKT. tanggal 11 Juli 2024 dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 88/G/2024/PTUN.JKT tanggal 11 Juli 2024;
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang secara absolut untuk memeriksa, menguji dan memutus keabsahan obyek sengketa dalam perkara Nomor 88/G/2024/PTUN.JKT;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal dan tidak sah Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/119.A/V/RES.1.11./2023/Dittipideksus tanggal 12 Mei 2023 tentang Penghentian Penyelidikan dan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor : SPPP/119/V/RES.1.11./2023/Dittipideksus tanggal 12 Mei 2023 yang isinya telah dihentikannya Laporan Polisi Nomor : LP/B/0084/II/2020/Bareskrim tanggal 11 Februari 2020 dengan terlapor khusus atas nama Eddy Kurniawan dengan alasan tidak ditemukan peristiwa pidana;
3. Mewajibkan Terbanding untuk mencabut Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/119.A/V/RES.1.11./2023/Dittipideksus tanggal 12 Mei 2023

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 406/B/2024/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penghentian Penyelidikan dan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor : SPPP/119/V/RES.1.11./2023 /Dittipideksus tanggal 12 Mei 2023 yang isinya telah dihentikannya Laporan Polisi Nomor : LP/B/0084/II/2020/Bareskrim tanggal 11 Februari 2020 dengan terlapor khusus atas nama Eddy Kurniawan dengan alasan tidak ditemukan peristiwa pidana ;

4. Memerintahkan Terbanding untuk membuka, melanjutkan dan/atau memproses kembali Laporan Polisi Nomor : LP/B/0084/II/2020/Bareskrim tanggal 11 Februari 2020 yang dilaporkan Para Pemanding sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding meskipun telah diberi kesempatan untuk itu.;

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pemanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 88/G/2024/PTUN.JKT. tanggal 11 Juli 2024;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 88/G/2024/PTUN.JKT. yang dimohon banding, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Juli 2024 dan salinan putusan telah

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 406/B/2024/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Penggugat didudukkan sebagai Para Pembanding sedangkan Tergugat sebagai Terbanding selanjutnya cukup disebut sebagai Para Pembanding dan Terbanding ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 88/G/2024/PTUN.JKT. tanggal 11 Juli 2024 Kuasa Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Juli 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor. 88/G/2024/PTUN.JKT. maka pengajuan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan Pasal 123 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Pasal 1 angka 12 Pasal 4 Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan Umum A.1.11 dan C.2.1.Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 88/G/2024/PTUN.JKT. berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Memori Banding, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Banding pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar maka alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Banding menjadi pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini pada

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 406/B/2024/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding, untuk singkatnya secara *mutatis mutandis* dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 88/G/2024/PTUN.JKT. Tanggal 11 Juli 2024 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan dengan amar putusan sebagaimana termuat dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 88/G/2024/PTUN.JKT.Tanggal 11 Juli 2024 yang dimohon banding;
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 oleh H.M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan Budhi Hasrul, S.H., dan Wenceslaus, S.H.,M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 406/B/2024/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Lala Dewi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Para pihak maupun kuasanya.

Hakim Anggota 1

Ttd

Budhi Hasrul, S.H.

Hakim Anggota 2

Ttd

Wenceslaus, S.H.M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

H.M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Lala Dewi, S.H.,M.H

Biaya-biaya:

1. Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Meterai	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses banding	<u>Rp. 230.000,00</u>
Jumlah	Rp 250.000,00

Terbilang: dua ratus lima puluh ribu Rupiah

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 406/B/2024/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)